



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 52/PL.02-Kpt/7503/Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BONE BOLANGO TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN
COVID-19

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19, dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Mengingat :

1. Pasal 120 dan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) serta Pasal 8, Pasal 10a dan pasal 122 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

4. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Indonesia;
5. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 tanggal 16 Maret 2020 Hal Antisipasi Dampak Viruus Covid-19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota Tahun 2020
6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19;

Memperhatikan: 1. Berita Acara Nomor 42/PL.02-BA/7503/Kab/III/2020, tentang Rapat Pleno Penetapan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PENETAPAN PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE BOLANGO TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020 :

KEDUA : Tahapan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

1. Pelantikan PPS 22 Maret 2020 dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara : 23 Maret s.d 23 November 2020.
2. Verifikasi syarat dukungan calon Perseorangan, yang terdiri dari :
 - a. Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati dari KPU Kabupaten kepada PPS : 26 Maret 2020 s.d 2 April 2020
 - b. Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS: 26 Maret 2020 s.d 15 April 2020;

- c. Rekapitulasi dukungan ditingkat kecamatan: 16 April 2020 s.d 22 April 2020 ;
 - d. Rekapitulasi dukungan di tingkat kabupaten : 23 April 2020 s.d 24 April 2020;
 - e. Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati: 27 April 2020 s.d 28 April 2020;
 - f. Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten: 29 April 2020 s.d 1 Mei 2020;
 - g. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan: 29 April 2020 s.d 2 Mei 2020;
 - h. Verifikasi administrasi dan kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan: 1 Mei 2020 s.d 9 Mei 2020;
 - i. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS: 13 Mei 2020 s.d 15 Mei 2020;
 - j. Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan: 13 Mei 2020 s.d 21 Mei 2020;
 - k. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat Kecamatan: 22 Mei 2020 s.d 24 Mei 2020;
 - l. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten: 25 Mei 2020 s.d 26 Mei 2020;
3. Pembentukan PPDP: 26 Maret 2020 s.d 15 April 2020, dengan masa kerja PPDP: 16 April 2020 s.d 17 Mei 2020;
 4. Pemutakhiran dan Penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari :
 - a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten dan Penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d 17 April 2020;
 - b. Pencocokan dan Penelitian tanggal 18 April 2020 s.d 17 Mei 2020;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Suwawa
Pada Tanggal : 22 Maret 2020

KETUA,

ttd

ADNAN A. BERAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Mufron Amu